

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN YANG DISEBABKAN PERSELINGKUHAN (Studi Putusan Nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal)

**Muh Rezal Ashar**

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email [rezalashar08@gmail.com](mailto:rezalashar08@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The type of research used is normative legal research. The author's conclusion, the process of resolving divorce cases caused by infidelity in decision number 739/Pdt.G/2022/PA.Pal, namely the process of resolving divorce cases caused by infidelity in Indonesian law follows the procedures regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Civil Procedure Law. In its implementation, the Court holds mediation. In the mediation process, the Plaintiff came to the court himself, while the Defendant did not come and did not order anyone else to appear as his representative or legal attorney, even though he had been officially and properly summoned and it turned out that his absence was due to a legitimate obstacle, so this case was tried without the Defendant's presence. Mediation could not be carried out because the Defendant was never present at the trial. The judge's consideration in resolving a divorce case caused by an affair in decision number 739/Pdt.G/2022/PA.Pal, the Panel of Judges decided that the Defendant had been officially and properly summoned to the court, but was not present. Granted the Plaintiff's lawsuit in part by default.*

**Keyword :** Divorce, Case Settlement Process.

### **ABSTRAK**

*Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan penulis, Proses penyelesaian perkara perceraian yang disebabkan perselingkuhan pada putusan nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal, yaitu Proses penyelesaian perkara perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dalam hukum Indonesia mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Hukum Acara Perdata. Dalam pelaksanaannya Pengadilan mengadakan mediasi. Dalam proses mediasi tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan perselingkuhan pada putusan nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal, Majelis Hakim mengadili menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.*

**Kata Kunci :** Proses Penyelesaian Perkara, Perceraian.

### **1. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila, Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam bentuk terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.<sup>1</sup> Upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan aman dan teratur ditengah pergaulan manusia dengan manusia lainnya maka dibentuklah suatu norma atau kaidah yang mengatur pergaulan manusia. Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam hidup.<sup>2</sup> Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota masyarakat dan tokoh masyarakat adat dan/atau tokoh agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.<sup>4</sup> Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimulai dari akad hingga pernikahan itu berakhir dengan kematian, perceraian dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang sekarang disingkat Undang-Undang Perkawinan yang sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.<sup>5</sup> Perkawinan merupakan suatu perilaku makhluk, pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih sayang dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>6</sup> Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan nikah yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.<sup>7</sup> Menurut hukum Islam, nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami-istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.<sup>8</sup> Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>9</sup> Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap umat manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan

<sup>1</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 1.

<sup>2</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 6.

<sup>3</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 36.

<sup>4</sup>Nur Asia, "STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Akses 04 Oktober 2024.

<sup>5</sup>Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 36.

<sup>6</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>7</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974, hlm. 47.

<sup>8</sup>Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 11.

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 60.

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>10</sup> Tanpa adanya sebuah perkawinan, maka tidak adapula sebuah keluarga. Perkawinan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.<sup>11</sup> Suatu Perkawinan harus membawa maslahat baik bagi masyarakat pada umumnya. Begitu besar manfaat dari adanya perkawinan sehingga nilai maslahat yang dihasilkan harus lebih besar dari nilai *mudarat* yang ditimbulkan.<sup>12</sup> Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang cukup penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya menyangkut hubungan pribadi kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut hubungan antara keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah Agama.<sup>13</sup>

## I.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Yang Disebabkan Perselingkuhan (Studi Putusan Nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal)

Berkaitan dengan putusan nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal tentang proses penyelesaian perkara perceraian yang disebabkan perselingkuhan, maka penulis akan menguraikan duduk perkaranya yaitu sebagai berikut:

#### 1. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/I/2017 tanggal 05 Januari 2017. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal. Dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Rizka Khairina Izora (perempuan), umur 5 tahun. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan September 2017. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena

:

1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, Penggugat mengetahui hal tersebut karena pernah mendapat story dan chat antara Tergugat dengan beberapawanita ;
2. Tergugat sering kali bersikap kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena emosi Penggugat menanyakan kebenaran hubungan antara Tergugat dengan wanita lain ;
3. Tergugat telah berulang kali mengatakan talak kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir serta batin kepada Penggugat sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai sekarang ;

Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 13 Maret 2021, dimana Tergugat yang pamit kepada Penggugat ingin mencari kerja namun setelah Penggugat cari tahu lalu Penggugat mendapatkan info kalau Tergugat sedang

<sup>10</sup>Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45.

<sup>11</sup>Moch. Anwar, *Fiqh Islam*, PT. Al-Ma'Arif, Subang, 1980, hlm. 114.

<sup>12</sup>Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudalloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 105.

<sup>13</sup>Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Cetakan-1, Bandung, 2013, hlm. 20.

berada di rumah kos teman Tergugat bersama seorang wanitaserta teman-teman Tergugat yang lainnya sedang minum minuman keras sehingga Penggugat merasa tidak perlu kembali bersamadengan Tergugat lagi.

Akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 13 Maret 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah.

Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut. Dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat dan Tergugat berkesimpulan lebih baik bercerai.

## 2. Analisa Penulis

Dari duduk perkara yang dijelaskan di atas, penulis akan menggambarkan secara umum tentang faktor perceraian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan data dari kantor Pengadilan Agama Demak, faktor ekonomi menempati peringkat tertas bagi penyebab dari putusnya perkawinan, yang kemudian diikuti faktor tidak adanya kehidupan yang harmonis, tidak terdapatnya tanggung jawab dari salah satu atau kedua belah pihak, gangguan dari pihak ketiga, kawin paksa, cemburu, secara krisis akhlak. Penyebab yang lain tidak banyak jumlahnya, seperti kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihuum, poligami yang tidak sehat, kawin dibawah umur, cacat biologis. Sedangkan faktor politis tidak ditemukan sama sekali.

### 2. Faktor Pernikahan Dini

Pasangan muda biasanya belum bisa mempersiapkan kehidupan keluarga, sehingga rentan terjadi perceraian. Banyak orangtua menganggap bahwa menihkahkan anak di usia muda, misal di bawah delapan belas tahun, maka semua beban terlepas. Anak dapat hidup mandiri bersama suami. Pada kenyataannya, banyak sekali hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Bayangan perkawinan anak yang berjalan mulus tersebut tidak semudah yang diperkirakan. Pikiran mereka yang masih belum matang untuk berumah tangga dan emosi yang masih labil menyebabkan keputusan yang mereka ambil kurang banyak pertimbangan. Faktor suami yang belum memiliki pekerjaan juga memiliki andil dalalam kerapuhan rumah tangga. Anak perempuan yang menikah muda kebanyakan akan berhenti sekolah dan menjadi ibu rumah tangga. Saat suami yang masih sama mudanya masih belum bekerja. Kehidupan pernikahan akan menjadi semakin sulit. Keduanyapun tidak ada biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjunya, mereka bergantung kembali kepada orangtua. Masalah ini pun pada akhirnya akan mnyebabkan percerceraian. Fakta yang terjadi di kehidupan nyata, hubungan pernikahan hanya bertahan selama beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan saja.

### 3. Faktor Kekerasan atau Penganiayaan

Perilaku seorang suami yang suka melakukan penganiayaan terhadap istri membuat tekanan batin terhadap istri. Penganiayaan terhadap istri sebenarnya tidak terbatas pada deraan yang bersifat badani seperti menampar, membenturkan ke tembok, sampai membunuh. Ada bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaan ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, sampai membatasi ruang geraknya.

Penulis berpendapat, kekerasan yang dilakukan oleh suami dapat berdampak pada istri maupun anaknya yang dapat menimbulkan ketrumaan, stres ataupun ketakutan. Perkembangan jiwa anak yang di besarkan dalam rumah tangga yang tidak harmonis mengakibatkan anak tersebut cenderung bersifat kerarens dan pemaarah, karena dia tidak lagi merasa tentram dan tidak diperhatikan oleh orangtuanya. Sedangkan dampak terhadap seorang istri dapat memberikan rasa trauma yang berkepanjangan dan susah lagi untuk membina rumah tangga.

Apabila dalam rumah tangga rasa aman dan perlindungan sudah tidak didapat lagi maka seorang istri dapat mengajukan perceraian. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terkadang perceraian.

#### 4. Faktor Pemabuk dan Penjudi

Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu mempunyai kebiasaan pemabuk atau penjudi antara lain karena krisis agama, faktor lingkungan dan pergaulan. Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan bermain judi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal tersebut juga menjadikan seorang suami tidak lagi memberi nafkah wajib kepada keluarga. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas bekerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada. Apabila sudah tidak bekerja rasa tentram dan bahagia dalam rumah tangga maka akan membuat istri tidak tahan lagi hidup sebagai pasangan suami istri.

#### 5. Faktor Perselingkuhan

Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memiliki wanita idaman dan pria idaman lain dari rumah tangganya antara lain disebabkan faktor ekonomi dan krisis akhlak. Kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami istri, membuat mereka tidak faham akan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri. Mereka hanya memandang bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan tujuan bersifat ibadah.

Jika melihat alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974, dikarenakan perselingkuhan dalam perkawinan tidak dicantumkan. Akan tetapi setelah perkara dibawa kemuka pengadilan konteks perselingkuhan dimasukkan ke dalam koridor hukum yang lain, misal perceraian itu karena tidak ada keharmonisan, adanya pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, krisis akhlak dan lain sebagainya.

Menurut pandangan penulis dari analisis tersebut, memang perselingkuhan bukan merupakan hal yang tabu lagi, dan dapat terjadi di manapun. Tetapi alangkah baiknya mereka sadar perselingkuhan bukan sebagai jalan keluar dari ketegangan dalam rumah tangga, tetapi akan membuat masalah baru. Ingin hati melepaskan kasih sayang kepada orang lain tetapi disisi lain ada yang merasa dirugikan dan tersiksa. Alangkah baiknya segala masalah yang terjadi dirumah tangga diselesaikan dari hati ke hati, apa permasalahan yang terjadi hingga seperti ini. Kita buka hati kita untuk membenahi kekurangan dan kelebihan antara suami istri, hingga tercipta hasil yang kita harapkan yaitu hidup rukun dan tercipta kasih sayang sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Menurut penulis, jika melihat perkara di atas, maka proses penyelesaian perkara perceraian yang disebabkan perselingkuhan pada putusan nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal, yaitu Proses penyelesaian perkara perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dalam hukum Indonesia mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Hukum Acara Perdata. Dalam pelaksanaannya Pengadilan mengadakan mediasi. Dalam proses mediasi tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Yang Disebabkan Perselingkuhan (Studi Putusan Nomor 739/Pdt.G/2022 /PA.Pal)**

Pertimbangan hukum merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga harus lebih teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mulai dari barang bukti sampai saksi-saksi. Majelis Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga

memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Majelis Hakim yang benar dan adil. Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Berkaitan dengan putusan nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal, tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan perselingkuhan, akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek. Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek. Gugatan Penggugat termasuk gugatan kumulatif obyektif antara gugatan cerai, dengan hak hadlanah, nafkah anak, iddah dan mut'ah sehingga gugatan tersebut memiliki koneksitas, maka sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama.

Alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat Tergugat memiliki hubungan dengan wanitalain yang berbeda-beda, Penggugat mengetahui hal tersebut karena pernah mendapat story dan chat antara Tergugat dengan beberapa wanita, Tergugat sering kali bersikap kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat memukuli Penggugat karena emosi Penggugat menanyakan kebenaran hubungan antara Tergugat dengan wanita lain, Tergugat telah berulang kali mengatakan talak kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir serta batin kepada Penggugat sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai sekarang, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 13 Maret 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah.

Meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai P.2 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (vide Pasal 285 dan 301 R.Bg). Berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,

menikah pada tanggal 05 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara a quo. Berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Rizka Khairina Izora lahir pada tanggal 24 Juli 2017 saat ini sudah berusia umur 5 tahun.

Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (vide Pasal 308-309 R.Bg).

## 2. Analisa Penulis

Perceraian adalah proses hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang menyebabkan berakhirnya status pernikahan secara sah menurut hukum. Perceraian bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau alasan lain yang menyebabkan kedua pihak tidak lagi dapat hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

Dalam perkara putusan nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan perselingkuhan pada putusan nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal, Majelis Hakim mengadili menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat). Menetapkan, Penggugat (istri / ibu) sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap 1 orang anak (perempuan), umur 5 tahun hingga anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun) dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya.

Menurut penulis putusan Majelis Hakim tersebut sudah tepat. Karena Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap 1 orang anak perempuan. Penggugat sendiri adalah istri atau ibu bagi anaknya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Proses penyelesaian perkara perceraian yang disebabkan perselingkuhan pada putusan nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal, yaitu Proses penyelesaian perkara perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dalam hukum Indonesia mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Hukum Acara Perdata. Dalam pelaksanaannya Pengadilan mengadakan mediasi. Dalam proses mediasi tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan perselingkuhan pada putusan nomor 739/Pdt.G/2022/PA.Pal, Majelis Hakim mengadili menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat). Menetapkan, Penggugat (istri / ibu) sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap 1 orang anak (perempuan), umur 5 tahun hingga anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun) dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya.

#### Saran

Bagi pasangan suami isteri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan khususnya dalam perkara perceraian dan dalam berbagai hal lainnya, dan lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Sehingga mampu untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama agar bijaksana dalam menangani suatu perkara sehingga tidak pihak-pihak yang merasa dirugikan dan harus dapat memutus permohonan perceraian dengan memperhatikan alasan-alasan yang diajukan serta selalu mengupayakan upaya perdamaian mengingat bahwa putusnya perkawinan memiliki dampak yang begitu luas menyangkut kebahagiaan masing-masing pihak dan masa depan anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Cetakan-1, Bandung, 2013.
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudalloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.



Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.

Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, PT. Al-Ma'Arif, Subang, 1980.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **C. Sumber Lain**

Nur Asia, "STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Akses 04 Oktober 2024.